

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka berdasarkan beberapa indikator yang meliputi Produktivitas, Efektivitas, Efisiensi dan kualitas maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Produktivitas yang meliputi hasil kerja dan disiplin kerja untuk kinerja pegawai pelayanan administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal
2. Tingkat efektivitas yang diukur dari kecepatan pelayanan (kesederhanaan prosedur) dan kepastian waktu kerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka belum bisa dikatakan baik disebabkan banyak masyarakat yang mengunakan jasa calo meskipun kesederhaan prosedur guna mempercepat kecepatan pelayanan sudah berjalan., dan juga dari segi kecepatan waktu kerja belum bisa memuaskan masyarakat disebabkan banyaknya antrian yang tidak beraturan disebabkan masyarakat yang menunggu.
3. Tingkat efisiensi yang diukur dari kelenturan fleksibel (kepastian tariff biaya) dan kemudahan akses informasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Malaka belum dapat dikatakan efisiensi disebabkan masih ada pengumuman tariff biaya sembunyi-sembunyi untuk pengurusan yang semestinya digratiskan, sedangkan dari segi kemudahan informasi sudah sangat efisien karna memprmudah masyarakat mengakses data dimanapun tanpa harus mendatangi Kantor.

4. Dilihat dari segi kualitas yang meliputi komitmen pimpinan dan pegawai dan akuntabilitas untuk kinerja pegawai dalam pelayanan administrasi sudah cukup baik, hal itu disebabkan komitmen yang sama dari pimpinan dan pegawai yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malaka, sementara dari segi akuntabilitas pegawai di kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Malaka sudah cukup baik karna dari hasil wawancara sudah menjelaskan tanggung jawab pegawai yang sebenarnya.
5. Faktor pendukung dan penghambat kinerja pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten malaka.
 - a. Faktor pendukung

Aplikasi SIAK sangat membantu dalam pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka gunanya untuk mempermudah pelayanan sehingga semua loket terintegrasi dengan suatu layanan. Adanya penghargaan yang diberikan untuk pegawai atas kerja kerasnya dalam pekerjaan. Penghargaan ini diberikan kepada pegawai dalam bentuk piagam. Sistem nilai penghargaan ini berdasarkan kedisiplinan dalam ketepatan waktu absensi, dan juga dari hasil kerjanya. Penghargaan ini dilakukan setiap satu bulan sekali.
 - b. Faktor penghambat

Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka terdapat 5 komputer namun hanya 2 printer akan mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan pelayanan. Wifi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malakaterdapat hanya ada satu wifi di setiap ruangan terdapat 6 pegawai dengan kata lain jika ada satu computer atau laptop di setiap pegawai dan satu Hp maka ada

12 perangkat yang terhubung oleh wifi. Maka hal ini menjadikan kendala karena yang memakai jaringan wifi banyak pegawai.

6.2. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan sebelumnya, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka antara lain sebagai berikut:

- 1. Untuk Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka**
 - a. Fasilitas ruangan terutama untuk ruang tunggu atau ruang pelayanan administrasi kependudukan yang sempit perlu diperluas dengan cara memperlebar atau memperluas bentuk ruangan dan menambahkan kursi tunggu untuk masyarakat.
 - b. Perlu adanya sosialisasi yang rutin kepada masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan penjelasan mengenai prosedur serta persyaratan pengurusan dokumen kependudukan.
- 2. Untuk masyarakat Kabupaten Malaka**
 - a. Perlu memahami prosedur dan persyaratan yang diberikan oleh Dispendukcapil agar tidak terjadi kesalahan dalam pengurusan dokumen kependudukan dengan cara ketika ada kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka masyarakat harus memahami dengan saksama terhadap apa yang diberikan.
 - b. Perlu adanya kedisiplinan ketika berada di dalam kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar tercipta ruang kerja yang kondusif dengan cara tidak menimbulkan polusi suara atau kebisingan.
 - c. Dalam menyelesaikan pembuatan dokumen kependudukan diharapkan masyarakat menggunakan waktu pelayanan dengan baik dan seefisien mungkin agar masyarakat

yang lain mendapatkan kesempatan juga untuk membuat dokumen kependudukan dan juga bertujuan untuk mengurangi volume jumlah orang yang ada di dalam kantor Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil Kabupaten Malaka.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Adriansyah. 2020. *Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar*. Jurnal Syntax Transformation co. id Yogyakarta
- Mahmudi, 2010, *manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. Kedua Sekolah Tinggi Ilmu Manejemen YKPN, Yogyakarta*.
- Moehariono, Kaswan 2009, *Teori Kinerja* Bandung : Pustaka Setia.
- Sugiono 2005, *Metode Penelitian Administrasi* . Alfabeta Bandung
- Hasibuan, Malayu, 2005. *Manajemen Sumber Daya manusia*. Jakarta PT. Toko Gunung Agung
- Kurniawan, Agung 2005. *Trans Formasi pelayanan Publik*. Yogyakarta pembaruan
- Mangkunegara, Anwar Perabu. 2007. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung : PT Revika Aditama.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sumber lain :**
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/M.PAN/7/2023 Tentang *Kegiatan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 Tentang *Prosedur Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang *Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka*.
- Undang-Undang No 9 Tahun 2009 Tentang *administrasi Kependudukan dan catatan Sipil*
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang *Administrasi Kependudukan Peningkatan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)*
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik*.